

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang. Sebagai negara berkembang, peningkatan penduduk di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan jumlah penduduk tersebut berdampak pada bertambahnya jumlah tenaga kerja. Peningkatan jumlah tenaga kerja tersebut ternyata menimbulkan beberapa masalah salah satunya adalah pengangguran. Terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan dan meningkatnya jumlah tenaga kerja tersebut menyebabkan jumlah pengangguran di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Terbatasnya lapangan pekerjaan tersebut menyebabkan banyaknya pengangguran yang bermigran.

Selain itu terbukanya ekonomi dan perdagangan bebas juga merupakan salah satu faktor meningkatnya tenaga kerja Indonesia yang bermigran ke negara maju. Fenomena banyaknya tenaga kerja yang bermigrasi merupakan suatu hal yang tidak asing lagi ditemukan di beberapa negara berkembang termasuk negara Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat bahwa negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat membutuhkan tambahan tenaga kerja baik dari sektor formal maupun dari sektor informal sedangkan negara berkembang tidak menyediakan lapangan pekerjaan yang luas bagi warga negaranya. Faktor

tersebut yang mengakibatkan banyak tenaga kerja Indonesia memilih untuk bermigran demi mendapatkan pekerjaan.

Sempit dan kecilnya peluang lapangan pekerjaan dan banyaknya masyarakat yang terkendala modal, tingkat pendidikan yang rendah serta tidak memiliki keterampilan yang memadai dalam mengembangkan usaha, memaksa masyarakat untuk bermigran dengan tujuan agar dapat bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hingga saat ini, menjadi Pekerja Migran Indonesia masih menjadi pekerjaan yang diminati oleh sebagian kalangan masyarakat dikarenakan menjadi Pekerja Migran Indonesia dianggap sebagai solusi tercepat untuk memperbaiki perkenomian keluarga. Banyaknya Pekerja Migran Indonesia yang sukses dan mendapatkan taraf hidup yang baik, membuat banyak orang berminat dan berbondong-bondong untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya.

Berdasarkan pada data dari Bank Indonesia, jumlah Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2021 tercatat sebanyak 3,25 juta pekerja. Jumlah tersebut meningkat 1,88% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya tercatat sebanyak 3,19 juta pekerja.¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa menjadi Pekerja Migran Indonesia masih menjadi pekerjaan yang cukup diminati oleh masyarakat Indonesia.

¹ Data Indonesia.id, “Jumlah Pekerja Migran Indonesia” dikutip dari <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/jumlah-pekerja-migran-indonesia-capai-325-juta-pada-2021>, <diunduh tanggal 26 Agustus 2022>

Pada bulan Mei 2022, berdasarkan data Badan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) jumlah total Pekerja Migran Indonesia terlihat mengalami peningkatan dari jumlah total pekerja migran pada tahun 2021.² Jumlah Pekerja Migran Indonesia keseluruhan yang tercatat resmi dan sesuai dengan prosedur mencapai 3,7 juta pekerja yang tersebar pada 150 negara. Sedangkan berdasarkan data World Bank, jumlah Pekerja Migran Indonesia di luar negeri sebanyak sembilan juta pekerja. Data yang dihimpun World Bank ini dinilai lebih akurat sebab telah melalui suatu penelitian ilmiah.³

Dan sejumlah besar Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri tersebut lebih banyak didominasi oleh perempuan. Dan berdasarkan Data Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Semester 1 Tahun 2022 bahwa tercatat sebanyak 62.187 Pekerja Migran Indonesia yang diberangkatkan ke negara tujuan. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan data jumlah Pekerja Migran Indonesia pada periode semester 1 di tahun 2021 yang hanya berjumlah 35.966 pekerja. Dalam data tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah Pekerja Migran Indonesia yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari jumlah Pekerja Migran Indonesia

² Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, “Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Mei 2022”, dikutip dari <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-mei-2022><diunduh tanggal 26 Agustus 2022>.

³ Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, “Sukamta Dorong Pemerintah Agar Tingkatkan SDM TKI Yang Dikirim”, dikutip dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39067/t/Sukamta+Dorong+Pemerintah+Agar+Tingkatkan+SDM+TKI+yang+Dikirim>), <diunduh tanggal 26 Agustus 2022>

yang berjenis kelamin laki-laki. Jumlah Pekerja Migran Indonesia perempuan pada periode semester 1 tahun 2022 tercatat sebanyak 38.636 pekerja sedangkan jumlah Pekerja Migran Indonesia laki-laki hanya tercatat sebanyak 25.551 pekerja.⁴

Di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28D ayat (2) telah menjamin asas persamaan hak, kedudukan, peran dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan yang berbunyi sebagai berikut: ⁵

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”

Adanya pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Arti luas hak tersebut termasuk kebebasan dalam memilih karier, promosi pelatihan untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Hal ini selaras dengan pengertian kesetaraan gender yang dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang mencerminkan adanya kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan, baik dalam keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hak berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan keamanan serta kesamaan dalam

⁴ Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, “Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Semester 1 2022”, dikutip dari <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-semester-1-2022> <diunduh tanggal 26 Agustus 2022>.

⁵ Pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

menikmati hasil pembangunan. Dengan demikian keadilan gender adalah kondisi perlakuan yang adil bagi perempuan dan laki-laki.⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk memilih dimana mereka akan bekerja termasuk untuk bekerja di luar negeri. Banyaknya pekerja Indonesia yang lebih memilih menjadi buruh migran di luar negeri membawa dampak positif bagi Indonesia dikarenakan banyaknya pekerja yang bermigran ke luar negeri tersebut dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Selain itu keberadaan Pekerja Migran Indonesia sesungguhnya merupakan aset negara yang mampu menghasilkan devisa negara dalam jumlah besar. Para Pekerja Migran Indonesia tersebut sangat banyak memberikan kontribusi langsung bagi pelaksanaan pembangunan di dalam negeri dan dengan berkurangnya jumlah pengangguran maka angka kemiskinan di Indonesia juga menjadi berkurang.

Pada tahun 2021, berdasarkan data Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sumbangan devisa negara yang berasal dari Pekerja Migran Indonesia mencapai Rp130.000.000.000.000 (seratus tiga

⁶ Soedarjadi, Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hm. 68-69

puluh triliun rupiah).⁷ Melihat banyaknya jumlah sumbangan devisa negara dari para Pekerja Migran Indonesia maka sangat layak apabila para Pekerja Migran Indonesia disebut sebagai pahlawan devisa.

Melihat pada jumlah sumbangan devisa di atas, maka dapat diperhitungkan bahwa pekerja migran perempuan merupakan penyumbang devisa negara yang terbesar. Dan tenaga kerja perempuan Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran tersebut sebagian besar bekerja di sektor informal dan domestik. Pada umumnya para pekerja migran perempuan tersebut bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT), *babysitter* atau pengasuh bayi dan perawat orang lanjut usia. Pekerjaan-pekerjaan ini bersifat temporer, berdasarkan kontrak dan informal, yang membedakan buruh migran perempuan Indonesia ini dengan tenaga kerja pria. Ditambah lagi, fakta bahwa mereka bekerja di rumah-rumah yang terisolasi dari lingkungan luar karena biasanya dianggap ruang privat, menjadikan buruh migran perempuan ini rentan terhadap penyiksaan dan pelanggaran hak (*abuse*).⁸

Berdasarkan data penanganan kasus Serikat Buruh Migran Indonesia sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 *trend* aduan kasus cenderung meningkat. Berdasarkan catatan kasus dari tahun 2010 sampai

⁷ CNBC Indonesia, “Pekerja Migran Indonesia Kontribusi Devisa Rp 130 T” dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220427154802-17-335405/wow-pekerja-migran-indonesia-kontribusi-devisa-rp-130-t>, <diunduh tanggal 26 Agustus 2022>

⁸ Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D, dkk, “Identifikasi Potensi Perempuan Dalam Upaya Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia”, *LPPM Universitas Katolik Parahyangan*, Perjanjian No: III/LPPM/2014-03/56-P .

dengan tahun 2021, Serikat Buruh Migran Indonesia telah menangani kasus Pekerja Migran Indonesia sebanyak 4.553 kasus. Pada tahun 2021, jumlah pengaduan meningkat cukup signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 643 kasus menjadi 999 kasus atau meningkat 64%. Meskipun pada tahun 2021 jumlah kasus lebih banyak dialami oleh pekerja migran laki-laki namun secara keseluruhan kasus tersebut masih dominan dialami oleh pekerja migran perempuan.⁹

Pada realitasnya, nasib dan masa depan pekerja migran perempuan Indonesia tersebut tidak sebanding dengan gelar mereka sebagai pahlawan devisa negara. Banyak pekerja migran perempuan yang diperlakukan tidak adil dan dirampas hak-haknya. Tenaga dari pekerja migran perempuan cenderung dieksploitasi dan gaji yang diberikan tidak sebanding dengan tenaga yang telah dikeluarkan. Selain gaji yang tidak sesuai, perampasan hak yang dialami oleh pekerja migran perempuan juga beragam bentuknya, mulai dari di PHK secara sepihak, penipuan, kekerasan seksual hingga menjadi korban perdagangan orang. Tidak hanya itu, pekerja migran perempuan yang banyak bekerja di sektor domestik yang mengharuskan mereka bekerja di rumah-rumah pribadi majikannya juga cenderung sering mendapatkan penyiksaan seperti dipukul, tidak diberi makan, dikurung, diperkosa bahkan hingga di bunuh.

⁹ Serikat Buruh Migran Indonesia, “Siaran Pers Peringatan HUT Ke-19 SBMI, Peluncuran Catatan Akhir Tahun SBMI 2021”, dikutip dari <https://sbmi.or.id/siaran-pers-peringatan-hut-ke-19-sbmi-peluncuran-catatan-akhir-tahun-2021/> <diunduh pada tanggal 26 Agustus 2022>

Fenomena banyaknya perempuan yang memilih menjadi pekerja migran perempuan tersebut disebut dengan fenomena feminisasi migrasi. Fenomena feminisasi migrasi merupakan bentuk migrasi yang menunjukkan pekerja migran berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibanding dengan pekerja migran berjenis kelamin laki-laki. Adapun salah satu faktor terjadinya fenomena feminisasi yaitu telah masuknya nilai-nilai patriarki dalam kehidupan masyarakat yang menganggap bahwa perempuan sebagai kelas kedua dalam masyarakat sehingga ketika bekerja pada umumnya perempuan mendapatkan posisi kerja domestik yang bergaji rendah serta minim perlindungan.¹⁰

Bekerja di ruang domestik merupakan ciri khas yang melekat pada pekerja migran perempuan dengan segala kerentanan yang selalu dialami oleh para pekerja migran perempuan. Pekerja migran perempuan lebih rentan menghadapi penindasan dibandingkan laki-laki. Mereka sering kali harus menghadapi permasalahan dan penindasan berlapis, karena dirinya adalah pekerja migran dan perempuan. Hal ini tidak dialami oleh buruh migran laki-laki. Oleh sebab itu, tidak bisa disangkal lagi bila dikatakan bahwa berbicara mengenai Pekerja Migran Indonesia adalah berbicara mengenai perempuan. Sehingga, untuk memahami permasalahan Pekerja

¹⁰ Diah Ayu Intan Sari, *et al.*, “Karakteristik Gender Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di ASEAN”, *Journal of Feminism and Gender Studies*, Vol.1, No. 1, Januari-Juni 2021, hlm. 31.

Migran Indonesia, perlu memahami permasalahan yang dialami perempuan.¹¹

Banyaknya pekerja migran perempuan yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah juga merupakan faktor yang memperparah terjadinya perampasan hak-hak para pekerja migran perempuan, dikarenakan banyak pekerja migran perempuan yang kesulitan dalam hal bernegosiasi serta tidak memahami terkait hak-hak yang harus ia dapatkan sehingga mereka kesulitan saat menghadapi penindasan-penindasan tersebut. Selain itu, *stereotip* sebagai pemuas nafsu laki-laki yang melekat pada diri seorang perempuan juga membuat pekerja migran perempuan lebih rentan menjadi korban pelecehan seksual. Adapun pelecehan seksual yang dialami oleh pekerja migran perempuan tersebut telah melanggar hak asasi manusia para pekerja migran perempuan.

Kasus pelecehan seksual terhadap pekerja migran perempuan Indonesia sudah tidak asing lagi di dengar di telinga masyarakat. Pelecehan seksual tersebut telah merampas hak asasi manusia pekerja migran perempuan terkait dengan hak atas kesehatan reproduksi dan seksual perempuan. Terkait dengan banyaknya kasus pelecehan seksual terhadap Pekerja Migran Perempuan Indonesia maka hal yang perlu disoroti adalah terkait dengan perlindungan terhadap masalah kesehatan reproduksi dan seksual Pekerja Migran Perempuan Indonesia. Kesehatan

¹¹ Wabilia Husnah, "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Perempuan Pekerja Migran Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017: Perspektif Feminisme Legal Theory", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.51, No.2, Maret 2021, hlm. 384.

seksual dan reproduksi merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang dilindungi hak-haknya dan telah diatur secara internasional dalam *Convention of Elimination of All Discrimination Against Women* yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Berdasarkan data yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwa pekerja migran yang bekerja di luar negeri didominasi oleh pekerja migran berjenis kelamin perempuan, maka dibutuhkan sebuah peraturan yang dapat melindungi hak-hak pekerja migran perempuan. Dan untuk menjamin pemenuhan hak-hak pekerja migran perempuan dibutuhkan suatu peraturan perundangan-undangan yang secara spesifik mengatur terkait dengan perlindungan terhadap pekerja migran perempuan. Peraturan tersebut dibutuhkan dikarenakan perempuan memiliki kondisi khusus yang mengharuskan mendapatkan suatu perlindungan yang lebih baik.

Dicabutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PTKILN) yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dianggap oleh beberapa kalangan lebih mampu melindungi hak-hak Pekerja Migran Indonesia dibandingkan UU PTKILN yang konsep perlindungan bagi buruh migran hanya sebatas asuransi dan keseluruhan hanya mengatur tentang prosedur

dan pengiriman buruh migran.¹² Undang-Undang terkait dengan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Perempuan Indonesia yang berdasarkan perspektif gender merupakan suatu peraturan yang sangat urgen dan sangat dibutuhkan sebagai payung hukum untuk melindungi hak-hak Pekerja Migran Perempuan Indonesia dikarenakan setiap tahunnya jumlah Pekerja Migran Indonesia terus meningkat yang didominasi oleh perempuan.

Maka berdasarkan uraian di atas, diperlukan suatu pengkajian terkait dengan pemenuhan perlindungan hak-hak pekerja migran perempuan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui perspektif gender. Dengan menggunakan perspektif gender diharapkan dapat mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah secara spesifik mengatur terkait dengan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang berjenis kelamin perempuan yang mana hal tersebut diperlukan dikarenakan perempuan memiliki kondisi khusus yang membutuhkan perlindungan yang lebih spesifik. Maka dari itu, penulis mengangkat judul skripsi **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF GENDER”**

¹² Devi Rahayu, Misbahul Munir, “Alternatif Kebijakan Peraturan Daerah Perspektif Gender Bagi Buruh Migran Perempuan di Madura”, *Mimbar Hukum* Vol.24, No. 3, Oktober 2012, Bangkalan, hlm.555.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah mengatur secara khusus terkait dengan Perlindungan Pekerja Migran Perempuan Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan responsive gender yang perlu diberikan kepada Pekerja Migran Perempuan Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1** Untuk mengkaji terkait dengan bentuk perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Perempuan Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan sebagai pekerja migran.
- 1.3.2** Untuk memberikan saran terhadap pemerintah terkait bentuk perlindungan hukum apa yang seharusnya diberikan kepada para Pekerja Migran Perempuan Indonesia yang merupakan suatu kewajiban dari pemerintah untuk memenuhi hak-hak perempuan sebagai pekerja migran yang ditinjau berdasarkan perspektif gender.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi yang bermanfaat dan dapat memberikan suatu inovasi

dan pemikiran yang baru terkait dengan landasan teoritis dalam perkembangan ilmu hukum terkait dengan kebijakan dalam memberikan perlindungan hukum secara khusus terhadap hak-hak perempuan sebagai Pekerja Migran Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan sehingga diharapkan kebijakan tersebut dapat mengakomodir dan mengatur secara khusus terkait dengan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Perempuan Indonesia yang bekerja di luar negeri sehingga perempuan yang dalam hal ini sebagai pekerja yang rentan mengalami penindasan dan perampasan hak memiliki suatu aturan atau payung hukum yang menjamin hak-hak mereka sebagai Pekerja Migran Perempuan Indonesia. Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi masyarakat Indonesia yang ingin atau yang telah bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia terkhusus bagi Pekerja Migran Perempuan Indonesia agar dapat mengetahui terkait dengan hak-hak mereka sebagai Pekerja Migran Perempuan Indonesia.

1.5 Keaslian

Suatu hasil penelitian dalam bentuk karya tulis diharuskan memiliki suatu ciri khas atau karakteristik tersendiri sebagai hal pembeda dari sebuah hasil penelitian milik orang lain yang telah dilakukan

sebelumnya. Hasil penelitian terdahulu yang masih berkesinambungan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan agar terhindar dari kesamaan substansi yang akan diteliti atau dibahas. Orisinalitas suatu karya merupakan suatu hal yang penting untuk diterapkan dan dipertahankan dengan tujuan agar dapat membedakan karya seseorang dengan karya milik orang lainnya.

Dan agar tidak terjadi suatu kesamaan substansi dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, maka berikut ini penulis sajikan dalam bentuk tabel terkait dengan keaslian penelitian proposal skripsi ini dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

NO.	Nama	Judul/Fakultas dan Universitas/ Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian
1.	PUPUT	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Perempuan Indonesia: Studi Pada Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Dan Hukum Islam/ Institut Agama Islam Negeri Palopo/ 2020	1. Bagaimana perlindungan Pekerja Migran Perempuan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia?	Penelitian skripsi ini merupakan penelitian dalam hukum bidang ketenagakerjaan yang menggunakan metode penelitian hukum normative dengan mengkaji peraturan

			2. Bagaimana perlindungan terhadap Pekerja Migran Perempuan Indonesia dalam tinjauan hukum Islam? 3. Apa kendala dan solusi perlindungan Pekerja Migran Perempuan Indonesia?	perundang-undangan yang menjelaskan terkait dengan dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan analisis data dilakukan secara deskriptif dan cenderung menggunakan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
2.	Dimas Priyo Prabowo	Penerapan Asas Keadilan Dan Keadilan Gender Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Pos Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Malang)/ Universitas	1. Bagaimana upaya Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Malang dalam menerapkan asas kesetaraan dan keadilan gender dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran	Penelitian skripsi ini merupakan penelitian dalam hukum bidang ketenagakerjaan yang menggunakan metode penelitian lapangan atau empiris dengan melakukan penelitian langsung di Kantor Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

		Islam Negeri Maulanan Malik Ibrahim Malang/ 2019	Indonesia? 2. Bagaimana asas kesetaraan dan keadilan gender dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 diterapkan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Malang ditinjau dari perspektif Masalah Mursalah?	Malang dan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan sumber data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada pegawai dan calon Pekerja Migran Indonesia di Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Malang.
3	FARRAS SYAFIQ NASUTION	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Perempuan Menurut Hukum Internasional/ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara/ 2022	1. Bagaimana ketentuan hukum bagi pekerja migran menurut hukum internasional? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja migran perempuan secara hukum internasional? 3. Bagaimana perlindungan pekerja migran perempuan di	Penelitian skripsi ini merupakan penelitian dalam hukum bidang ketenagakerjaan yang menggunakan jenis penelitian normative dengan metode deskriptif dengan menelaah perundang-undangan.

			Indonesia?	
--	--	--	------------	--

Sumber: Analisa Penulis

Perbedaan dari ketiga penelitian di atas dengan penelitian ini yakni sebagai berikut:

Pertama, oleh Puput dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Perempuan Indonesia: Studi Pada Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Dan Hukum Islam”. Penelitian tersebut memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menelaah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap pemenuhan perlindungan kepada Pekerja Migran Perempuan Indonesia. Selain itu kesamaan lainnya yaitu metode penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Meskipun memiliki kesamaan namun juga terdapat perbedaan antara penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu dimana hasil penelitian tersebut membahas terkait dengan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Perempuan Indonesia yang ditinjau berdasarkan Undang-Nomor 18 Tahun 2017 dan juga berdasarkan hukum Islam. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan merupakan penelitian hukum yang lebih berfokus membahas terkait dengan bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada Pekerja Migran Perempuan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia dengan ditinjau berdasarkan perspektif gender.

Kedua, oleh Dimas Priyo Prabowo dengan judul skripsi “Penerapan Asas Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Pos Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Malang). Penelitian tersebut membahas terkait dengan upaya Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Malang dalam menerapkan asas kesetaraan dan keadilan gender dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 kepada calon pekerja migran Indonesia dan menganalisis penerapan asas kesetaraan dan keadilan gender dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 di Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Malang ditinjau dari persepektif Masalah Mursalah. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan merupakan penelitian hukum yang lebih berfokus membahas terkait dengan bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada Pekerja Migran Perempuan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia dengan ditinjau berdasarkan perspektif gender.

Ketiga, oleh Farras Syafiq Nasution dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Perempuan Menurut Hukum Internasional”. Penelitian ini berfokus membahas terkait dengan ketentuan hukum bagi pekerja migran menurut hukum internasional serta membahas perlindungan hukum terhadap pekerja migran perempuan

secara hukum internasional dan bentuk perlindungan hukum bagi pekerja migran perempuan di Indonesia. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan merupakan penelitian hukum yang lebih berfokus membahas terkait dengan bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada Pekerja Migran Perempuan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia dengan ditinjau berdasarkan perspektif gender.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang berperspektif gender, desain dan metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan menekankan kajian studi wanita. Penelitian hukum dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹³ Dan penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji terkait dengan peraturan perundang-undangan terkait

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 47.

dengan perlindungan Pekerja Migran Perempuan Indonesia berdasarkan perspektif gender.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah, mengkaji dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini yang berfokus terkait peraturan perundang-undangan tentang yang berfokus terhadap hak-hak pekerja migran perempuan. Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴ Adapun pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) tersebut digunakan untuk mengingat peraturan perundang-undangan yang baru maupun lama lebih mencerminkan kebutuhan dan situasi yang sedang berlangsung. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu perampasan hak yang sering dialami oleh Pekerja Migran Perempuan Indonesia yang mengindikasikan lemahnya peraturan perundang-undangan dalam melindungi perempuan yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 133

Adapun pendekatan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual atau *conseptual approach* adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu perampasan hak yang sering dialami oleh Pekerja Migran Perempuan Indonesia yang mengindikasikan lemahnya peraturan perundang-undangan dalam melindungi perempuan yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia.¹⁵

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, dikaitkan dengan jenis penelitian hukum yang bersifat yuridis normative, maka bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yakni sumber-sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum dikumpulkan berdasarkan permasalahan dan dikaji

¹⁵ *Ibid*, hlm. 135

secara komprehensif agar dapat digunakan untuk menjawab suatu pertanyaan atau untuk memecah suatu masalah.¹⁶

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.¹⁷ Bahan hukum primer ini sesuai dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam kaitannya dengan penulisan penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan
- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

¹⁶ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera, 2009, hlm.56

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 181

- f) Konvensi ILO Nomor 183 Tahun 2000 tentang Maternity Protection
- g) Konvensi Pekerja Migran tahun 1990
- h) Konvensi International Labour Organization (ILO) No.190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja.
- i) Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia
- j) The Employment Act Malaysia 1955

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi terkait dengan dokumen-dokumen resmi meliputi buku, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.¹⁸ Dan dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain yaitu literatur buku-buku hukum, jurnal hukum, ataupun artikel terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran perempuan berdasarkan perspektif gender.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

¹⁸ *Ibid* hlm 141-169

hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan ensiklopedia hukum.¹⁹

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, dikaitkan dengan jenis penelitian hukum yang bersifat yuridis normative, maka teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yakni sumber-sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum dikumpulkan berdasarkan permasalahan dan dikaji secara komprehensif agar dapat digunakan untuk menjawab suatu pertanyaan atau untuk memecah suatu masalah.²⁰

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisa bahan hukum secara deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh luas dan mendalam. Adapun langkah-langkah dalam melakukan pengolahan dan analisa bahan hukum dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm.62

²⁰ Nomensen Sinamo, *Op.Cit*, hlm.56

- a) Melakukan inventarisasi atau proses pembedaan terhadap bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang didasarkan pada relevansi isu hukum terkait dengan perampasan hak yang sering dialami oleh Pekerja Migran Perempuan Indonesia yang mengindikasikan lemahnya peraturan perundang-undangan dalam melindungi perempuan yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia.
- b) Melakukan identifikasi atau pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur seleksi yang sesuai dengan
- c) relevansi isu hukum terkait dengan perampasan hak yang sering dialami oleh Pekerja Migran Perempuan Indonesia yang mengindikasikan lemahnya peraturan perundang-undangan dalam melindungi perempuan yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia.
- d) Melakukan klasifikasi bahan hukum terkait isu hukum perampasan hak yang sering dialami oleh Pekerja Migran Perempuan Indonesia yang mengindikasikan lemahnya peraturan perundang-undangan dalam melindungi perempuan yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia secara logis dan sistematis yang didasarkan pada hakikat, jenis dan sumbernya.

- e) Melakukan proses sistematis yaitu proses mendiskripsikan dan menganalisis isi dan struktur bahan hukum terkait dengan isu perampasan hak yang sering dialami oleh Pekerja Migran Perempuan Indonesia yang mengindikasikan lemahnya peraturan perundang-undangan dalam melindungi perempuan yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia